

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERSEPSI NAZHIR MENGENAI WAKAF (STUDI PADA
NAZHIR DI KOTA MALANG)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Molek Amalia Hansa Putri
135020501111016**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

**FACTORS AFFECTING THE PERCEPTION OF *NAZHIR*
(MOSQUE'S SUPERVISORY BOARD) ON CASH *WAQF*:
A STUDY ON *NAZHIR* IN MALANG CITY**

SCIENTIFIC JOURNALS

By:

**Molek Amalia Hansa Putri
135020501111016**



**DEPARTMENT OF ECONOMICS
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI NAZHIR
MENGENAI WAKAF
(Studi pada Nazhir di Kota Malang)**

Yang disusun oleh :

Nama : Molek Amalia Hansa Putri
NIM : 135020501111016
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 1 Maret 2017

Malang, 1 Maret 2017
Dosen Pembimbing,



Dr. Multifiah, SE., MS.
NIP. 19550527 198103 2001

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPEGARUHI PERSEPSI NAZHIR MENGENAI WAKAF UANG (Studi pada Nazhir Di Kota Malang)

Molek Amalia Hansa Putri
Dr. Multifiah, SE., MS

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
Email: molekamalia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazhir mengenai wakaf uang, dimana faktor-faktor tersebut antara lain pendidikan formal, pelatihan wakaf, media informasi wakaf uang dan regulasi wakaf uang. Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini adalah faktor pendidikan formal, pelatihan wakaf, media informasi wakaf uang dan regulasi wakaf uang berpengaruh signifikan secara simultan terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang, sedangkan hasil uji signifikansi individu diperoleh faktor pelatihan wakaf dan faktor regulasi wakaf uang berpengaruh signifikan terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Nazhir, Persepsi

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the factors that influence the perception of nazhir about cash waqf, where such those factors are formal education, training of waqf, media information and regulation of cash waqf. To test the hypothesis used logistic regression analysis. The result of this study are factors of formal education, training of waqf, media information and regulation of cash waqf has a significant effect simultaneously on the perception of nazhir regarding cash waqf, while the result of the significance individual test are factors of waqf training and regulation of waqf significantly influence the perception of nazhir regarding cash waqf.

Keyword: Cash Waqf, Nazhir, Perception

A. PENDAHULUAN

Potensi wakaf uang di Indonesia sebenarnya sangatlah besar mengingat jumlah masyarakat muslim Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat masih banyak yang belum paham tentang wakaf uang. Sudut pandang masyarakat khususnya dari orang awam belum bisa menerima keberadaan wakaf uang dimana pengalaman wakaf dipengaruhi oleh persepsi bahwa wakaf itu umumnya berupa benda yang tidak bergerak, khususnya tanah, kemudian dalam prakteknya di atas tanah wakaf itu lebih sering digunakan untuk pendirian masjid, madrasah atau kuburan dan penggunaannya didasarkan kepada wasiat pewakaf (wakif). Selain itu timbul penafsiran bahwa tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan agar tetap menjaga kekekalannya.

Kota Malang sendiri memiliki potensi wakaf yang cukup besar. Terlepas dari wakaf uang, asset tanah wakaf yang telah tercatat pada Badan Wakaf Indonesia cabang Malang sejumlah 7,717,034.00 M2 yang tersebar di 1288 lokasi pada 5 lima Kecamatan yaitu Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru dan Sukun, tercatat hingga tahun 2014. Meski potensi wakaf uang ini besar tetapi fakta di lapangan wakaf uang di Kota Malang masih belum tersosialisasikan dengan baik sehingga dana wakaf uang tidak dapat terkumpul dan juga dikelola. Wakaf uang yang dikumpulkan oleh BWI dari

tahun 2014 terhitung dari terbentuknya BWI cabang Malang hingga saat ini hanya sebesar Rp. 8.943.524,74 yang terkumpul dari para pengurus BWI saja dan belum ada penambahan jumlah wakif dari masyarakat luar.

Adanya *gap* yang terjadi ini tidak lain dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah pemahaman nazhir akan wakaf uang karena peran nazhir sangat penting dan dapat mempengaruhi perkembangan harta beda wakaf. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Permasalahan wakaf yang terjadi salah satunya dikarenakan masih rendahnya kemampuan nazhir dalam memanfaatkan harta wakaf. Sebagian besar nazhir masih mengelola harta wakaf secara tradisional dan konsumtif sehingga harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, ini semua dapat disebabkan oleh pemahaman nazhir itu sendiri akan wakaf uang yang masih sangat rendah sehingga berpengaruh terhadap sikap dan juga responnya terhadap wakaf uang.

Pandangan nazhir mengenai wakaf uang dapat terbentuk bila nazhir memiliki pengalaman dan wawasan akan wakaf uang. Nazhir tidak akan memberikan pandangan atau persepsinya terhadap wakaf uang apabila nazhir sendiri tidak memahami atau mengetahui hal yang berkaitan dengan wakaf. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu persepsi seseorang dan faktor itu yang memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi antar individu terhadap suatu obyek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazhir mengenai wakaf uang adalah tingkat pendidikan formal, keterlibatan dalam pelatihan wakaf, media informasi wakaf uang dan regulasi wakaf uang.

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam membentuk sikap dan juga pemikiran seseorang. Setiap orang yang telah mendapatkan pendidikan diharapkan dapat memiliki pandangan yang luas dan mempunyai budi pekerti yang luhur. Selain itu pendidikan juga berarti proses sosial yang terjadi pada seseorang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol. Tingkat pendidikan formal dipilih sebagai hal yang dapat mempengaruhi persepsi nazhir mengenai wakaf uang karena yang berpendidikan akan memiliki sikap terbuka terhadap informasi baru dan memandangnya secara obyektif, selain itu juga orang yang berpendidikan akan lebih mudah dalam memahaminya.

Keterlibatan nazhir dalam pelatihan wakaf. Pembentukan suatu persepsi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Apakah pengaruhnya baik atau buruk tergantung kekuatan unsur pengaruh dari masing-masing individu. Keterlibatan nazhir dalam pelatihan atau pembinaan mengenai wakaf tentunya akan menambah pengetahuan dan wawasan nazhir tersebut sehingga akan mempengaruhi persepsi nazhir mengenai wakaf uang. Kegiatan tersebut dapat berupa seminar, workshop, pelatihan ataupun pembinaan dan lain sebagainya.

Media informasi. Media sosialisasi merupakan saluran komunikasi yang dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan dari pengirim kepada penerima. Tanpa adanya akses dengan media maka tidak akan pernah konsumen kenal dengan produk yang ditawarkan. Persepsi nazhir mengenai wakaf uang akan dipengaruhi oleh intensitas dan keseringan nazhir mengakses media-media yang mempromosikan wakaf uang. Media informasi tersebut dapat diperoleh melalui media massa, media elektronik maupun dakwah para ulama.

Adanya regulasi akan wakaf uang. Maksud dari regulasi disini yakni dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, telah memberikan kepastian hukum akan diperbolehkannya wakaf uang serta bagaimana memproduktifkan *asset* wakaf semaksimal mungkin. Pemahaman nazhir atas aturan atau hukum yang berlaku mengenai wakaf uang ini dapat mempengaruhi persepsi nazhir tersebut, sehingga nazhir yang paham betul mengenai regulasi wakaf uang maka akan dapat melaksanakan pengelolaan wakaf uang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya fenomena wakaf uang ini dipilihlah nazhir yang pernah mendapatkan pembinaan oleh Badan Wakaf Indonesia cabang Malang sebagai obyek penelitian karena peneliti melihat bahwa pemahaman nazhir mengenai wakaf uang masih rendah sehingga mengakibatkan nazhir di wilayah Malang masih mengelola wakaf secara tradisional, ini dibuktikan dengan jumlah tanah wakaf di Kota Malang masih diperuntukkan untuk bangunan yang kurang produktif.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka skripsi ini disusun dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Mengenai Wakaf Uang (Studi pada Nazhir di Kota Malang)”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Wakaf

Dalam al-Qur'an (37:24) terdapat kata wakaf yang mana memiliki arti "Dan tahanlah mereka karena sesungguhnya mereka akan diminta pertanggungjawaban." Kata wakaf sebagai kata benda adalah semakna dengan kata *al-habs*. Kalimat "*habistu-ahbisu-habsan*" dan kalimat "*ahbistu-uhbisu-ahbasan*" yang berarti *waqafu* yang juga memiliki arti saya telah menahan.

Selain itu di Indonesia telah mendefinisikan wakaf meliputi wakaf tempat ibadah dan kepentingan umum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 yaitu: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an yang melandasi diperbolehkannya wakaf berada dalam surah Al-Baqarah ayat 261, surat Al-Hajj ayat 77 dan surat Al-Imran ayat 92, sebagai berikut:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (kurnia-Nya) lagi Mahamengetahui." (Qs. Al-Baqarah : 261)

"Wahai orang-orang yang beriman. Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dengan berbuat kebaikan, agar kamu beruntung." (Qs. Al-Hajj :77)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Qs. Ali Imran : 92)

Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun berasal dari bahasa Arab yang berarti pilar yang kuat dan agung. Rukun menjadi sendi utama atau merupakan unsure pokok dalam pembentukan suatu hal. Sama halnya dengan wakaf pasti memiliki rukun sebagai pilarnya. Rukun wakaf terbagi menjadi empat yakni: Wakif, yakni orang yang berwakaf; Mauquf bih, yakni benda yang diwakafkan; Mauquf 'alaih, yakni penerima wakaf; Sighat, yakni pernyataan penyerahan wakaf berupa lafadz tulisan maupun isyarat.

Adapun syarat-syarat ke empat rukun tersebut adalah: Wakif, syarat wakif haruslah pemilik sah atas harta yang akan diwakafkan. Wakif harus orang yang memiliki kesadaran penuh ('aqil), dewasa (*baligh*), tidak terhalang haknya dan tidak dalam keadaan terpaksa; Mauquf bih, adapun syarat harta yang diwakafkan yaitu benda tersebut dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan menurut syara', tidak boleh barang yang dilarang oleh syara' dan jelas kepemilikannya; Mauquf 'alaih adalah tujuan atau sasaran hasil wakaf, baik berupa perorangan atau kelompok orang dan lain sebagainya; Ikrar wakaf atau sighat ini harus dinyatakan dengan jelas baik tulisan maupun lisan.

Tujuan dan Manfaat Wakaf

Wakaf bertujuan sosial, antara lain: Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial; Meningkatkan investasi sosial; Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/ yang berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.

Manfaat wakaf secara umum menurut Chalimah (2016): Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Wakaf bisa menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial sehingga wakif bisa memberi kepadakaum yang tidak mampu; Membantu orang lain yang sedang kesulitan ataupun kesusahan; Membuat seseorang menjadi sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal atau hanya sebatas titipan dari Allah; Mendapatkan pahala untuk bekal di akhirat; Mendapatkan amalan yang bersifat abadi; Membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan dan saranayang lebih baik; Mencegah perselisihan dalam masyarakat; Mempererat tali persaudaraan.

Wakaf Uang

Wakaf uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (cash). Selain itu manfaat dari adanya wakaf uang sebagaimana yang disebutkan oleh Prof Mannan antara lain: Wakaf uang jumlahnya bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu; Melalui wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memiliki keuangan tidak stabil dan menggaji civitas akademik ala kadarnya; Aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah sebagai lahan pertanian melalui dana wakaf uang; Umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang semakin lama semakin terbatas.

Nazhir (Pengelola Wakaf)

Menurut UU No. 41 Tahun 2004, nazhir memiliki definisi yakni pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir memiliki posisi yang sangat penting bagi pengembangan harta wakaf, sehingga kreatifitas nazhir nantinya akan memengaruhi inovasi pengembangan asset wakaf. Karena itu undang-undang juga memberikan kriteria kepada nazhir. Dia bukan hanya asal tokoh masyarakat seperti sesepuh desa, kiyai atau ulama melainkan juga harus memiliki kemampuan menejeril.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 9 dijelaskan bahwa nazhir ada tiga macam yakni nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum. Tugas dan kewajiban nazhir menurut hukum fiqih dalam garis besar adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap barang wakaf, penjagaan terhadap kemaslahatannya dan pengembangan kemanfaatannya.

Nazhir yang sudah terdaftar berhak memperoleh pembinaan dari Kementrian Agama dan BWI. Bentuk pembinaan dapat dilakukan berupa seminar, orientasi, workshop dan juga pelatihan. Pasal 63 UU No. 41 tentang wakaf mengamanatkan Menteri Agama perlu melibatkan BWI dalam upaya pembinaan nazhir sehingga mereka tidak bisa melakukan pembinaan secara terpisah. BWI dalam melakukan pembinaan harus berkoordinasi dengan Kementrian Agama sehingga jalur pembinaan tidak saling bertabrakan dan kemampuan para nazhir dalam mengelola wakaf betul-betul meningkat dan profesional (Utsman, 2011).

Mengenai pemberian imbalan kepada nazhir, dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 12 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Pengertian Persepsi

Persepsi adalah proses penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap objek, peristiwa, atau stimulus dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut, melalui proses kognisi dan afeksi untuk membentuk objek tersebut (Walgito, 2010).

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi


Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Pareek (1996) dalam Dahlan (2015) adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor internal dan eksternal tersebut yang akan mempengaruhi persepsi seseorang.

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi adalah yang berkaitan dengan diri sendiri, antara lain: Kebutuhan Psikologis; Latar belakang; Pengalaman; Kepribadian; Nilai dan kepercayaan umum; Penerimaan diri. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi berasal dari luar atau objek persepsi, antara lain: Intensitas; Ukuran; Kontras; Gerakan; Ulangan; Keakraban; Sesuatu yang baru.

Proses Terjadinya Persepsi

Adapun proses terjadinya persepsi secara umum dapat dilihat pada skema dibawah ini (Hamka, 2002 dalam Muda, 2015).

Gambar 1: Proses Terjadinya Persepsi



Sumber: Data Olahan dari Hamka, 2002

Penelitian Terdahulu

Jurnal Efrizon A, Etika Bisnis Islam 2008 “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang Di Kecamatan Rawalumbu Bekasi”. Penelitian ini memiliki latar belakang yaitu rendahnya pemahaman masyarakat akan wakaf uang. Metode yang digunakan untuk menganalisis adalah regresi logistik, dengan variabel terikat pemahaman masyarakat tentang wakaf uang dan variabel bebasnya adalah tingkat pendidikan, akses media informasi wakaf uang, pemahaman hukum islam dan keterlibatan organisasi sosial keagamaan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat akan wakaf uang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap media informasi, pemahaman hukum Islam dan keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan.

Skripsi Anggi Wahyu Muda, Universitas Brawijaya 2015 “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Surabaya Pada Wakaf Uang”. Dalam penelitiannya fokus terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kota Surabaya pada wakaf uang tersebut. Penelitian ini menghasilkan bahwa masyarakat Kota Surabaya mayoritas tidak faham tentang wakaf uang dan faktor internal yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang adalah pengetahuan agama Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat Muslim kota Surabaya pada wakaf uang adalah akses media informasi.

Jurnal Rahmad Dahlan, Al-Awqaf 2015 “Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang”. Dalam penelitian ini menjelaskan rendahnya tingkat pemahaman nazhir terkait wakaf uang serta lemahnya pemahaman nazhir terkait dengan kebijakan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi nazhir tentang fenomena wakaf uang. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten kabupaten baru di Jakarta Selatan melalui

kuisisioner dari 60 responden ini memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa persepsi nazhir lebih dominan dipengaruhi oleh seberapa sering mengakses media informasi dan pemahaman tentang peraturan terkait regulasi.

Skripsi Dewi Chalimah, Universitas Brawijaya 2016 “Kesediaan Masyarakat Kota Malang Mengeluarkan Wakaf Uang dan Faktor Penentunya”. Permasalahan utama dalam penelitian tersebut adalah apakah masyarakat Kota Malang bersedia mengeluarkan wakaf uang setelah melihat faktor penentunya. Faktor penentu yang dimaksud adalah akses media informasi, kepatuhan beragama, tingkat pendidikan tinggi, tingkat kepedulian, pemahaman wakaf uang, tingkat pendidikan rendah dan tingkat pendapatan. Kemudian penelitian ini memiliki hasil yaitu sebagian besar responden belum memahami tentang wakaf uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan mengeluarkan wakaf uang yaitu akses media informasi, kepatuhan beragama dan tingkat pendidikan tinggi. Sedangkan tingkat kepedulian, pemahaman wakaf uang, tingkat pendidikan rendah dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kesediaan mengeluarkan wakaf uang.

Hipotesis

H_0 : Diduga faktor keterlibatan dalam pelatihan wakaf, tingkat pendidikan formal, media informasi wakaf uang, dan regulasi wakaf uang tidak mempengaruhi persepsi nazhir mengenai wakaf uang.

H_1 : Diduga faktor keterlibatan dalam pelatihan wakaf, tingkat pendidikan formal, media informasi wakaf uang, dan regulasi wakaf uang mempengaruhi persepsi nazhir mengenai wakaf uang.

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nazhir mengenai wakaf uang dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif pendekatan deskriptif.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner, sedangkan data sekunder berupa penelitian terdahulu, buku dan jurnal. Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data hasil pengisian kuisisioner oleh para nazhir.

Populasi dan Sampel

Populasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nazhir yang mendapatkan pelatihan wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia cabang Malang. Sedangkan, sampel pada penelitian ini 60 orang nazhir yang ditemui peneliti selama melakukan observasi tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 15 Januari 2017.

Teknik Pengolahan Data

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, maka perlu dilakukan pengolahan data dengan beberapa Uji (metode) untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 20. Berikut ini teknik pengolahan datanya :

A. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk ukuran seberapa tepat instrumen mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya yang ingin di ukur (Mustafa, 2009). Uji reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu instrument dapat dipercaya atau dapat diandalkan, artinya reliabilitas menyangkut ketepatan (dalam pengertian konsisten) alat ukur.

B. Uji Regresi Logistik

Analisis regresi adalah bentuk regresi yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, ketika variabel dependen adalah sebuah data dengan ukuran biner/dikotomi (misal: ya atau tidak, sukses atau gagal, setuju atau tidak setuju). Sementara, jenis data untuk variabel independen dapat berupa jenis data nominal, ordinal, interval, atau rasio (Yamin dkk, 2011). Model regresi logit yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$L_n\left(\frac{P}{1-P}\right) = \alpha + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 + e$$

Keterangan:

- $L_n\left(\frac{P}{1-P}\right)$ = Persepsi nazhir mengenai wakaf uang. Kategori 0 untuk tidak setuju dan 1 untuk setuju.
 α = Konstanta
 $\beta_1-\beta_4$ = Koefisien regresi
 β_1 = Pendidikan Formal
 β_2 = Pelatihan Wakaf
 β_3 = Media Informasi Wakaf Uang
 β_4 = Regulasi Wakaf Uang
 e = Faktor Kesalahan Pengganggu

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil uji validitas disimpulkan bahwa karena nilai sig. r item pertanyaan lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 0.05$) yang berarti tiap-tiap item variabel adalah valid, sehingga item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Sedangkan hasil uji reliabilitas disimpulkan bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* dapat diinterpretasikan seperti nilai *R Square* pada regresi berganda.

Tabel 1: Nagelkerke R Square

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	17.032	.628	.872

Sumber: Data diolah, 2017

Uji regresi logistik diperoleh nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,872 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 87,2%, sedangkan sisanya sebesar 12,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan formal, pelatihan wakaf, media informasi dan regulasi wakaf uang memberikan pengaruh sebesar 87,2 % terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang.

Selanjutnya berdasarkan hasil uji hipotesis hasilnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2: Hasil Uji Hipotesis

Omnibus Tests of Model Coefficients

Step 1	Step	Chi-square	df	Sig.
	Step	59.350	4	.000
	Block	59.350	4	.000
	Model	59.350	4	.000

Sumber: Data diolah, 2017

Pada table tersebut diperoleh nilai peluang chi square $0,000 \leq \alpha 0,05$ perhitungan ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan formal, pelatihan wakaf, media informasi wakaf uang, dan regulasi wakaf uang berpengaruh signifikan secara simultan terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang atau hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti diterima.

Tabel 3: Hasil Uji Wald

Variabel bebas	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
X1	0.117	0.878	0.018	1	0.894	1.124
X2	0.472	0.219	4.646	1	0.031	1.604
X3	0.079	0.314	0.064	1	0.800	1.082
X4	0.603	0.235	6.569	1	0.010	1.827
Constant	-16.775	7.294	5.290	1	0.021	0.000

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan hasil uji signifikansi individu dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan formal dan variabel media informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari $\alpha=5\%$ maka hipotesis H_0 diterima yaitu 0.894 dan 0.800. Sedangkan variabel pelatihan wakaf dan regulasi wakaf uang memiliki pengaruh yang signifikan karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari $\alpha=5\%$ maka hipotesis H_0 ditolak yaitu 0.031 dan 0.010.

Pengaruh Pendidikan Formal Terhadap Persepsi Nazhir Mengenai Wakaf Uang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan formal tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang karena tingkat signifikansi 0.894 dimana lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hal ini terjadi karena pendidikan yang ditempuh oleh nazhir tidak semuanya berbasis pendidikan agama seperti ekonomi islam atau sekolah di madrasah, sehingga sebagian besar dari mereka mendapatkan pengetahuan mengenai wakaf tersebut hanya dari pelatihan yang diberikan saja. Meski pendidikan formal nazhir sebagian besar adalah sarjana tetapi masih belum menjadi acuan untuk mendapat pengetahuan tentang wakaf karena konsentrasi akan program studi yang diambil oleh para nazhir berbeda-beda sehingga tidak semuanya memiliki pendidikan ekonomi syariah maka dari itu faktor pendidikan formal tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang. Untuk mengatasinya maka dari itu mereka diberi pelatihan dan pembinaan perihal perwakafan oleh BWI sehingga akan menyelaraskan pemahaman mereka terhadap wakaf uang tersebut.

Pengaruh Pelatihan Terhadap Persepsi Nazhir Mengenai Wakaf Uang

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang karena tingkat signifikansi 0,031 lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Dalam variabel pelatihan tersebut meliputi memahami akan materi yang telah diberikan saat pelatihan wakaf, dapat menjelaskan kembali materi yang telah diberikan, mampu mengaplikasikan materi yang telah diberikan dan banyaknya pelatihan yang diikuti. Hal ini disebabkan oleh semakin rutin atau banyak pelatihan yg telah diikuti oleh nazhir maka akan semakin memperluas wawasan dan juga akan menambah skill nazhir dalam melakukan pengelolaan wakaf tersebut. Maka dari itu manfaat yang besar dapat diperoleh oleh nazhir dengan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pihak BWI sebagai lembaga yang menaungi perwakafan secara nasional.

Pengaruh Media Informasi Terhadap Persepsi Nazhir Mengenai Wakaf Uang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel media informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang karena tingkat signifikansi 0,800 lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hal ini terjadi karena media informasi masih belum dimanfaatkan secara maksimal, adanya media masa ini nyatanya tidak digunakan secara optimal untuk menampilkan informasi tentang adanya wakaf uang sehingga nazhir belum dapat mengakses hal-hal yang berkaitan dengan wakaf uang dan hanya mendapatkan informasi dari pelatihan yang diberikan. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh sebagian dari nazhir dengan usia yang rata-rata 40-60an keatas maka dalam penggunaan teknologinya

masih rendah dan mereka belum terlalu paham bagaimana cara untuk mengakses internet. Kemudian belum terjadi regenerasi pihak nazhir sehingga dapat menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan wakaf uang.

Pengaruh Regulasi Terhadap Persepsi Nazhir Mengenai Wakaf Uang

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel regulasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang karena tingkat signifikansi 0,010 lebih kecil dari $\alpha=5\%$ dan sekaligus menjadi variabel yang paling dominan diantara ketiga variabel lainnya. Regulasi diperbolehkannya wakaf uang di Indonesia sudah ditetapkan melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006, dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa peran nazhir sangat penting dalam pengelolaan wakaf uang karena nazhirlah yang menjadi kunci utama dalam kesuksesan pemberdayaan wakaf tersebut. Dalam undang-undang juga sudah dijelaskan keharusan wakaf uang dikelola secara produktif sehingga manfaat yang di dapatkan atas pengelolaan wakaf uang tersebut akan lebih terasa oleh masyarakat. Pemahaman nazhir akan regulasi wakaf uang ini sudah baik karena dengan ditetapkannya undang-undang tentang wakaf uang telah memberi ketegasan hukum wakaf uang dan akan menggugah semangat para nazhir dalam mengelola wakaf uang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi nazhir mengenai wakaf uang. Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi logistik diperoleh variabel bebas yaitu faktor pendidikan formal, pelatihan wakaf, media informasi wakaf uang, dan regulasi wakaf uang mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel persepsi nazhir mengenai wakaf uang dapat diterima.

Berdasarkan pada hasil uji signifikansi individu diperoleh bahwa terdapat dua variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang yaitu faktor pelatihan wakaf dan regulasi wakaf uang. Faktor pelatihan memiliki hasil yang signifikan karena semakin banyak pelatihan yang diikuti nazhir maka akan memperluas wawasan dan akan menambah skill nazhir dalam melakukan pengelolaan wakaf. Faktor regulasi wakaf uang juga memiliki pengaruh yang signifikan karena nazhir yang faham betul regulasi wakaf uang maka mereka akan semangat untuk mengelola harta benda wakaf tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam undang-undang harta wakaf uang harus dikelola secara produktif.

Kemudian dua variabel yang mendapatkan hasil tidak signifikan adalah faktor pendidikan formal dan media informasi wakaf uang. Faktor pendidikan formal tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena pendidikan yang ditempuh oleh nazhir tidak semuanya berbasis pendidikan agama seperti ekonomi islam atau sekolah di madrasah, sehingga sebagian besar dari mereka mendapatkan pengetahuan mengenai wakaf tersebut hanya dari pelatihan yang diberikan saja. Adanya pelatihan yang diberikan juga merupakan upaya dalam menyelaraskan persepsi nazhir akan wakaf uang. Faktor media informasi wakaf uang tidak berpengaruh signifikan karena masih belum dimanfaatkan secara maksimal, adanya media massa tidak digunakan secara optimal untuk menampilkan informasi tentang adanya wakaf uang sehingga nazhir belum dapat mengakses hal-hal yang berkaitan dengan wakaf uang dan hanya mendapatkan informasi dari pelatihan yang diberikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain. Adapun saran bagi pihak nazhir yaitu dapat memaksimalkan sarana media informasi yang ada untuk meningkatkan kajian mengenai wakaf uang sehingga dapat mensosialisasikan adanya manfaat besar wakaf uang ini kepada masyarakat. Mengingat dalam penelitian ini variabel media informasi belum berpengaruh signifikan terhadap persepsi nazhir mengenai wakaf uang, maka dari itu perlu adanya optimalisasi pemanfaatan media massa untuk

menyalurkan informasi tentang wakaf uang dimana hal tersebut sebagai bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Efrizon. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Di Kecamatan Rawalumbu Bekasi)*. Jurnal Etika Bisnis Islam. Vol. 2. (No.1)
- Chalimah, Dewi. 2016. *Kesediaan Masyarakat Mengeluarkan Wakaf Uang dan Faktor Penentunya*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FEB-UB
- Dahlan, Rahmad. 2015. *Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang*. Jurnal Al-Awqaf. Vol 8 Nomor 2. Juli 2015
- Hamka, Muhammad. 2002. *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Pengawasan Kerja dengan Motivasi Berprestasi*. Sripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah
- Muda, Anggi Wahyu. 2015. *Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Surabaya Pada Wakaf Uang*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: FEB-UB
- Mustafa EQ, Zainal. 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Utsman, Hafidh. 2011. *Peran Nazhir Dalam Mengelola Wakaf Uang*. Jurnal Al-Awqaf. Vol IV Nomor 04. Januari 2011
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset
- Yamin, Lien dan Heri. 2011. *Regresi dan Korelasi Dalam Genggaman Anda*. Jakarta: Salemba Empat